



# YAYASAN PENDIDIKAN PERTIWI KOTA PASURUAN

Sekretariat : perum. Margo Utomo No. 31 Telp. (0343) 426308 Pasuruan

email: [yayasanpendidikanpertwi@gmail.com](mailto:yayasanpendidikanpertwi@gmail.com)

SK. Menteri Hukum dan HAM No. : AHU-0028861.AH.01.04, Tahun 2016

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 20 /SK/YPPKP/VI/2016

### TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI YAYASAN PENDIDIKAN PERTIWI KOTA PASURUAN

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu pendirian lembaga TK  
b. Bahwa dengan TK – PAUD akan menampung anak usia 2 sampai 6 guna bisa bermain sambil belajar  
c. Taman Kanak-Kanak punya peran strategis guna mempersiapkan anak masuk Sekolah Dasar

Menimbang : a. Undang-undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak  
b. Undang-undang No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
c. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah  
d. Undang-undang No. 20 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
e. Peraturan Mendiknas No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini  
f. Akte Yayasan pendidikan pertwi Kota Pasuruan No. AHU-0028861.AH.01.04, Tahun 2016

Akte Notaris : No. 69 Tanggal 28 Juni 2016

### Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Yayasan Pendidikan Pertiwi Kota Pasuruan mendirikan lembaga Pendidikan Taman kanak-Kanak Pertiwi  
Kedua : Menugaskan Pengelola TK. Pertiwi untuk menjalankan tugas sesuai Tupoksi Pendidikan Anak Usia Dini  
Ketiga : Biaya Pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada penyelenggara, swadaya masyarakat dan relawan  
Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pasuruan  
Pada Tanggal : 28 Juni 2016

Yayasan Pendidikan Pertiwi Kota Pasuruan



## **LAMPIRAN**

Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Pertiwi Kota Pasuruan

Nomor : 20/SK/YPPKP/VI/2016

Tanggal : 28 Juni 2016

Tentang : Pendirian Lembaga Pendidikan TK Pertiwi sebagai berikut :

### **1. TK PERTIWI I**

Alamat : Jl. Hasanudin VII/74 Karanganyar  
Kecamatan : Panggungrejo  
HP : 0822330937845

### **2. TK PERTIWI II**

Alamat : Jl. Banda No. 43  
Kecamatan : Gadingrejo  
HP : 081234489358

### **3. TK PERTIWI III**

Alamat : Jl. MT. Haryono No. 51 Mandaran rejo  
Kecamatan : Panggungrejo  
HP : 082234813023

### **4. TK PERTIWI IV**

Alamat : Jl. Pati Unus 18/12 Krampyangan  
Kecamatan : Bugul Kidul  
HP : 085100680363

### **5. TK PERTIWI V**

Alamat : Jl. S. Parman No. 1 Panggungrejo  
Kecamatan : Panggungrejo  
HP : 085234222912

### **6. TK PERTIWI VI**

Alamat : Jl. A. Yani No. 253 Karangketug  
Kecamatan : Gadingrejo  
HP : 081331382622

### **7. TK PERTIWI VII**

Alamat : Jl. Stasiun No. 209 Karangketug  
Kecamatan : Gadingrejo  
HP : 085102754488

### **8. TK PERTIWI VIII**

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 68 Bukir  
Kecamatan : GA Dingrejo  
HP : 085101254494

### **9. TK PERTIWI IX**

Alamat : Jl. Hasanudin VII/74 Karanganyar  
Kecamatan : Panggungrejo  
HP : 085213986142





**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA PASURUAN**  
Nomor : 500.16.7.2/001/TK/423.107/2023

Tentang

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**(TAMAN KANAK – KANAK)**

- Membaca :
- a. Surat Permohonan Kepala TK PERTIWI IX Nomor: 420/001/TK/423.107/2023, Tanggal 8 Juni 2023, tentang: Surat permohonan Izin Operasional TK PERTIWI IX Menimbang: Bawa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
  - 4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  - 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
  - 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 5 Juni 2023 Nomor: 420/1391/423.102/2023 tentang Rekomendasi Izin TK PERTIWI IX

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN PERTIWI KOTA PASURUAN (YPPKP)
- Alamat : PERUM MARGO UTOMO NO. 31 RT. 04 RW. 03 KEL. KEBONAGUNG KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

- Nama Sekolah : TK PERTIWI IX
- Alamat : JL. SLAMET RIYADI NO. 9 KEL. SEBANI KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.  
KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **13 Juni 2023 s/d 12 Juni 2026**

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 13 Juni 2023



Ditandatangi Secara Elektronik Oleh  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**

Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**

**Tembusan Kepada Yth.:**

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Gadingrejo



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
P A S U R U A N - 67126

**= PIAGAM =**

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**(TAMAN KANAK – KANAK)**  
Nomor : 500.16.7.2/001/TK/423.107/2023

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

- |                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. Nama                              | : | TK PERTIWI IX  |
| 2. Alamat Sekolah                    | : | JL. SLAMET RIYADI NO. 9 KEL. SEBANI KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN  |
| 3. Nomor Statistik Sekolah           | : | -  |
| 4. NPSN                              | : | 20559177   |
| 5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) | : | TERAKREDITASI C  |
| 6. Nama Lembaga / Yayasan            | : | YAYASAN PENDIDIKAN PERTIWI KOTA PASURUAN ( YPPKP )   |
| 7. Alamat Lembaga / Yayasan          | : | PERUM MARGO UTOMO NO. 31 RT. 04 RW. 03 KEL. KEBONAGUNG KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN, PROV. JAWA TIMUR  |
| 8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan  | : | 28 Juni 2016 : 69  |
| 9. Program Studi                     | : | TAMAN KANAK-KANAK  |
| 10. KETERANGAN                       | : | <p>a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun<br/>Mulai <b>13 Juni 2023 s/d 12 Juni 2026</b></p> <p>b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada:<br/>Tanggal <b>5 Juni 2023</b> Nomor : <b>420/1391/423.102/2023</b></p> |

Pasuruan, 13 Juni 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**  
Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005



**GRATIS**